

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar)**

Fiktorius Kehidupan Dao

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
kehidupandao@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Salah satu tindak pidana narkotika yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tarakan yaitu putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilanggar oleh pelaku telah terpenuhi. Penjatuhan pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 yaitu Rp. 13.330.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Namun dalam putusan hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 18 (delapan belas) tahun penjara, tanpa menjatuhkan pidana denda. Penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana Narkotika agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Hukuman; Pelaku Tindak Pidana; Narkotika.*

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic which can cause decreased or altered consciousness, disappearance, reduce and eliminate pain and cause addiction. One of the narcotics crimes that have been examined and tried by the Tarakan District Court is decision number 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar. The type of research

used is normative legal research with an approach method, a statutory approach, a case approach, and an analytical approach. Data was collected using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis used was descriptive qualitative data analysis and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the sentencing of narcotics criminals (decision study number 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar), in terms of proof, it is clear that the elements in Article 114 paragraph (2) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which was violated by the perpetrators has been fulfilled. The criminal imposition of the perpetrator is not in accordance with Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is a minimum imprisonment of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 which is Rp. 13,330,000,000 (thirteen billion three hundred and thirty million rupiah). However, the judge's decision to hear the case only sentenced the perpetrator to 18 (eighteen) years in prison, without imposing a fine. The author suggests to law enforcers, the Panel of Judges who examines and decides on a Narcotics criminal case to be more careful in imposing penalties imposed on Narcotics criminals, adjusted to the applicable laws and regulations.

Keywords: *Punishment; Criminal Acts; Narcotics.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan aturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban dan tercapainya suatu keadilan. (Andi Hamzah, 1993: 1) Pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005: 12) dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019

bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I."

Akibat perbuatan pelaku majelis hakim menyatakan terdakwa Sofyan Renaldy R Walandouw Als Pian Riffain Walandouw telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram" dan terdakwa dihukum 18 (delapan belas) tahun penjara, tanpa penjatuhan pidana denda.

Dalam penjatuhan putusan tersebut pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun hakim tidak menjatuhkan pidana denda, melainkan hanya pidana penjara, dimana itu tidak sesuai dengan isi dari Pasal 114 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.”

Oleh sebab itu, tidak dijatuhkannya pidana denda dalam putusan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar).

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar)?

3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/ PN.Tar)

4. Teori yang relevan

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Nieman Fau 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika* (studi putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Dk). Adapun rumusan masalah, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Dk). Adapun Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Dk).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Jenis penelitian hukum normatif wajib menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang dengan peraturan lain.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar).

Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analitis adalah bersifat analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pendekatan analisis adalah pendekatan yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan hukum dengan keadaan yang sesungguhnya.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Instrumen penelitian

Setelah data sekunder yang telah terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data terkait dan mencantumkan di dalam temuan terkait penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi kasus putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar. Setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan mutu dengan deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah memaparkan seluruh data dari subjek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis.

Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara mengkaji bahan hasil penulisan berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif dan putusan pengadilan. Hasil data yang diperoleh disimpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil penelitian

Hasil penelitian pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar yaitu:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.

a. Dakwaan Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa Sofyan Renaldy R Walandouw Als Pyan Riffain Walandouw dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada

memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

b. Dakwaan Subsidiar

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa Sofyan Renaldy R Walandouw Als Pyan Riffain Walandouw dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu jenis sabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sofyan Renaldy R Walandouw Als Pyan Riffain Walandouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- c. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2) 4 (empat) buah pembungkus sabu-sabu dari kertas karbon yang dililit lakban warna kuning;
- 3) 25 (dua puluh lima) buah buku tulis;
- 4) 1 (satu) buah jaket switer warna biru dongker;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 6) 5 (lima) lembar amplop besar warna coklat;
- 7) 1 (satu) buah kardus Aqua;
- 8) 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 9) 1 (satu) buah lakban warna silver;
- 10) 1 (satu) Spidol Hitam;
- 11) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna ungu;
- 12) 3 (tiga) buah pembungkus sabu-sabu dari plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastik warna putih yang dililit lakban warna coklat;
- 14) 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastik warna merah yang dililit lakban warna coklat;
- 15) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 16) 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah; dirampas untuk dimusnahkan;
- 17) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah)

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 235/pid.sus/2019/PN.tar) merupakan proses peradilan upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses peradilan merupakan jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Adanya produk hukum yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Dalam hal Majelis Hakim membacakan putusan akhir, tentunya ada pihak yang tidak dapat menerimanya, baik itu dari pihak pelaku atau penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum, maupun masyarakat. Menurut (Andi Hamzah, 2001: 208) pada umumnya isi putusan hakim ada tiga yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan merupakan aspek penting di dalam penyelesaian perkara pidana. Maka dari itu di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yakni sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada prinsip sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut, (Lilik Mulyadi, 2007: 112).

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dalam hal duduk perkara bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana pelaku melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3." Menurut penulis, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada beberapa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memenuhi berdasarkan kronologi kasus dan berdasarkan pembuktian di Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan isi ketentuan tersebut, maka ada pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan isi pertimbangan hakim terkait unsur pada putusan ini yang pada intinya unsur tindak pidana narkotika telah terpenuhi. Isi pertimbangan hakim tersebut akan diulas oleh penulis sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Sofyan Renaldy R. Walandouw Alias Pyan Riffain Walandouw yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas pelaku dalam surat dakwaan penuntut umum. Dengan surat dakwaan yang sesuai dengan identitas dari pelaku telah terpenuhinya menurut penulis unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2) Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Fakta hukum juga menjelaskan sebelumnya pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sdr. Edi yang menelpon pelaku untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pelaku bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. Edi dan hanya mengatakan berangkat saja ke tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian pelaku dibelikan tiket pesawat tujuan palu-tarakan. Bahwa setelah itu pelaku diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput sabu dan disuruh lagi cari penginapan/hotel kemudian pelaku pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu pelaku di telpon lagi oleh sdr. Edi untuk membeli perlengkapan buat packing paketan sabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 03.00 WITA sdr. Edi menelpon dan menyuruh pelaku untuk mencari mobil grab pada saat adzan subuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. Edi pelaku pergi ke Pantai Amal untuk mengambil sabu. Bahwa kemudian pelaku pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai amal kemudian pelaku bertelponan dengan sdr. Edi selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (sabu) selanjutnya pelaku diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah solat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak pelaku kenal menghampiri pelaku di dalam mobil dan menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran

besar berisi sabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut penulis unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3) Unsur menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan.

Fakta hukum selanjutnya menunjukkan aparat BNN yang menangkap pelaku bersama beberapa orang petugas kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di kamar yang terdakwa tempati. Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan pelaku yang bernama sdr. Aprilia ditemukan paketan kardus aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi Narkotika jenis sabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening.

Fakta hukum menggambarkan barang tersebut diakui pelaku bahwa barang tersebut milik sdr. Edi yang berada di Lapas Palu, dan pelaku menjawab bahwa barang tersebut pelaku dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang pelaku tidak kenal yang menyerahkan sabu tersebut tetapi tidak ditemukan orangnya hingga saat ini. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut penulis unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

4) Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pelaku bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, pelaku bukan seorang peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan aturan hukum keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak karena yang melarang orang menerima narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu izin dari instansi yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

5) Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang perederannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamin termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 038/IL.13050/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Yusuf, SE, bahwa 4 (empat) paket sabu dan plastik tersebut seberat 3.949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram/brutto atau 3.905,86 (tiga ribu sembilan ratus lima koma delapan puluh enam) gram atau netto.

2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03873/NNF/2019 tanggal 08 April 2019, Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut penulis unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Dari unsur-unsur tersebut kemudian hakim menetapkan hukuman kepada pelaku yang disesuaikan juga dengan Undang-Undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka hakim memutuskan menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 18 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Pada kasus ini, majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, pelaku pada dasarnya sudah mempunyai niat serta rencana untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3." Menurut penulis dalam kronologi kasus, bahwa ketika pelaku menjadi perantara yang dimana 4 paket sabu besar dan setelah mengetahui isinya dia masih saja melakukan pekerjaan tersebut, bahkan membeli perlengkapan untuk membungkus sabu tersebut, serta mengambil keuntungan yang diberikan kepadanya sebagai upah.

Selain dari pada itu dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku merupakan upaya hukum untuk memperbaiki pelaku melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan kemungkinan besar tidak melakukan kejahatan lagi. Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 18 (delapan belas) tahun hal itu merupakan pemidanaan tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3" (studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar).

Dimana penjatuhan hukuman oleh hakim, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hanya menjatuhkan pidana penjara, sedangkan semestinya dijatuhkan pidana penjara dan denda Rp. 13.330.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dilanggar oleh pelaku telah terpenuhi. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditambah 1/3 yaitu Rp. 13.330.000.000 (tigabelas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)." Dimana ancamannya yakni pidana penjara dan pidana denda, namun dalam putusan hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 18 (delapan belas) tahun penjara, tanpa menjatuhkan pidana denda.

2. Saran

Penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana Narkoba agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana Narkoba, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkoba Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Djamali, Abdoel. 2003. *Hukum Pengantar Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. Bogor: Rineka Cipta
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet.IV. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 8 Jakarta: Rineka Cipta
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi Ketiga Bandung: Rafka Aditama.
- Ruba'I, Masruchin. 2015. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative.
- Sutherland dan Cressey. 1974. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Terjemahan Sudjono D. Bandung : Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto:Fakultas UNDIP.
- Suhasril. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2. Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- 3. Internet**
- https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Hukum_Pidana

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>
<http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>.
<http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>.
<https://kamus.com/d/denda>
<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>